STATUTA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEMARANG

PERATURAN PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN AKADEMI KOPERASI SEMARANG

NOMOR : 003 / PER / PRS.YPAK / III / 2020

YAYASAN PENDIDIKAN AKADEMI KOPERASI SEMARANG

2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap perkembangan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang berkomitmen untuk berperanserta mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia Gerakan Koperasi dengan menyelenggarakan SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEMARANG

Perjalanan Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi cukup panjang, diawali pendirian Akademi Koperasi (AKOP) Semarang tahun 1986, kemudian dalam perkembangannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang begitu cepat dan pesat, pada tahun 2000 Akademi Koperasi (AKOP) Semarang meningkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) SEMARANG.

Agar pengelolaan STIE SEMARANG berjalan lancar dan tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah ditetapkan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang, Nomor : 003 / PER / PRS.YPAK / III / 2020, Tentang : STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEMARANG, sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang, Nomor : 011 / PER / PRS.YPAK / X / 2018, Tentang : STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEMARAN.

Harapan kami dengan STATUTA yang telah disempurnakan ini, pengelolaan STIE SEMARANG menjadi lebih baik, semakin berkualitas dalam upaya meningkatkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di bidang pembangunan sumberdaya manusia Gerakan Koperasi di Provinsi Jawa Tengah

Semarang, 20 Maret 2020

PENGURUS YAYASAN

KETUA

H. WANURI. SE, M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**

DAFTAR ISI **2**

PERATURAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN AKADEMI KOPERASI SEMARANG, NOMOR : 003 / PER / PRS.YPAK / III / 2020, TANGGAL : 20 Maret 2020, TENTANG : STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEMARANG 3

PEMBUKAAN 7

BAB I : KETENTUAN UMUM 9

BAB II : IDENTITAS 13

BAB III : VISI, MISI DAN TUJUAN 16

BAB IV : PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI 18

BAB V : ETIKA AKADEMIK, KODE ETIK, DAN SANKSI 38

BAB VI : KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN 40

BAB VII : GELAR AKADEMIK, PENGHARGAAN, DAN UPACARA AKADEMIK 41

BAB VIII : ORGANISASI DAN TATAKELOLA STIE SEMARANG 43

BAB IX : SISTEM PENJAMINAN MUTU 64

BAB X : DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 65

BAB XI : MAHASISWA DAN ALUMNI 70

BAB XII : KERJASAMA 73

BAB XIII : SARANA DAN PRASARANA 74

BAB XIV : KEUANGAN DAN KEKAYAAN 75

BAB XV : BENTUK DAN TATA URUT PERATURAN 77

BAB XVI : KETENTUAN PERALIHAN 77

BAB XVII : KETENTUAN PENUTUP 78

YAYASAN PENDIDIKAN AKADEMI KOPERASI SEMARANG

YAPENKOPSEMARANG

Sekretariat: JL. Menoreh Utara Raya No. 11 Sampangan Telp. Fax. (024) 8506802 Semarang- 50232

PERATURAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN AKADEMI KOPERASI SEMARANG

Nomor : 003 / PER / PRS.YPAK / III / 2020

TENTANG

STATUTA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEMARANG

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN AKADEMI KOPERASI SEMARANG

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang, Nomor : 011 / PER / PRS. YPAK / X /2018 Tentang : STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEMARANG, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hal yang belum cukup diatur dan kurang memadai, sehingga perlu untuk disempurnakan;

b. bahwa guna untuk mencapai maksud sebagaimana tersebut pada butir a, agar SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEMARANG dapat memenuhi kebutuhan kegiatan belajar mengajar, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan STATUTA yang ada sesuai dengan perkembangan pendidikan tinggi yang berubah begitu cepat dan pesat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Tentang STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEMARANG.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2020, tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;

10. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang. yang telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Daftar Yayasan Nomor : AHU-001.1604-AH. 01.12 Tahun 2017, Tanggal : 7 Juni 2017 dan Nomor : AHU-0022723-AH.01.02. Tahun 2019, Tanggal : 15 November 2019;

11. Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang, Nomor : KPTS / 17 / Pemb.YPAK / XII /2019, tentang Anggaran Rumah Tangga;

12. Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang, Nomor : KPTS / 22 / Pemb.YPAK / XII / 2018, tentang : Pengangkatan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Masa Bhakti Tahun 2019 – 2024.

Memperhatikan : Keputusan rapat Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang, yang dihadiri Ketua Pembina dan Tim Penyusunan STATUTA STIE SEMARANG, Hari Senin, tanggal : 16 Maret 2020, yang dituangkan dalam berita acara rapat Nomor : 15 / BA / PRS.YPAK / III / 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : PERATURAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN AKADEMI KOPERASI SEMARANG TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEMARANG

KEDUA : STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEMARANG yang dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Peraturan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 20 Maret 2020

PENGURUS YAYASAN

KETUA	**SEKRETARIS**
H. WANURI. SE, MM	**ACHMAD JUNAIDI. S.Ag, MM**

LAMPIRAN : PERATURAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN AKADEMI KOPERASI SEMARANG
NOMOR : 003 / PER / PRS. YPAK / III / 2020.
TANGGAL : 20 Maret 2020.
TENTANG : STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEMARANG

STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEMARANG

PEMBUKAAN

Pembangunan Nasional yang berorientasi pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, mengharuskan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM), dan pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas SDM. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diperlukan pendidikan yang berkualitas sebagai sarana membentuk manusia handal, memiliki integritas intelektual, kapabilitas dan moral yang tinggi.

Perguruan Tinggi sebagai bagian integral dari Pendidikan Nasional merupakan pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan. Perguruan Tinggi berkedudukan sebagai suatu masyarakat ilmiah bercita-cita luhur guna mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara dalam upaya mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945.

Salah satu permasalahan Gerakan Koperasi di Provinsi Jawa Tengah adalah rendahnya kemampuan SDM, yang kemudian mendorong Badan Pimpinan DEKOPIN Wilayah Provinsi Jawa Tengah mendirikan lembaga pendidikan formal untuk Koperasi. Ide dan prakarsa tersebut dibahas, disahkan dan ditetapkan pada rapat kerja Tahun 1984 menjadi program kerja DEKOPIN Wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu : ***"Mengusahakan Berdirinya Lembaga Pendidikan Formal Untuk Koperasi".***

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DEKOPIN Wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak dapat melaksanakan programnya untuk mendirikan lembaga tersebut. Oleh karena itu untuk mewujudkan program kerja tersebut menyerahkannya kepada Yayasan Pendidikan Koperasi Semarang yang didirikan atas nama pribadi : Bapak Mohammad Umar; Bapak Hadisuyono; Bapak W. Sudibyo; dan Bapak Sunarso, dengan Akta Notaris B.I.P. SUHENDRO, SH, Nomor : 63 Tanggal 16 Januari 1986, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang, tercatat dibawah Nomor : 24 / 1986 / II, Tanggal : 24 Januari 1986.

Setelah Yayasan terbentuk pada tanggal 16 Januari 1986, maka tanggal 28 Januari 1986 Yayasan mengajukan permohonan pendiriaan Akademi Koperasi (AKOP) SEMARANG kepada Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah, dan mendapat persetujuan pada tanggal 21 Mei 1986. Kemudian pada tanggal 8 Juli 1986 Akademi Koperasi (AKOP) SEMARANG diresmikan oleh Gubernur KDH Jawa Tengah yang ditandai penandatanganan prasasti dengan Condro Sengkolo : ***"Mobahing Manggolo Trus Manunggal"*** artinya Kridaning pimpinan akan membawa kita sekalian kepada semangat persatuan dan kesatuan.

Dalam perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat, pada tanggal 9 Juni 2000 Akademi Koperasi (AKOP) SEMARANG meningkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) SEMARANG. STIE SEMARANG adalah perguruan tinggi yang mengemban tugas dan fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui implementasi tridharma perguruan tinggi; mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan dan ketrampilan dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu ekonomi yang berkualitas berbasis Koperasi. Hal ini sesuai dengan visi Yayasan yaitu : ***"Menjadi Yayasan Yang Terpercaya dan Terkemuka Yang Mampu Berperan Dalam Mewujudkan Kecerdasan, Mengedepankan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Menjungjung Tinggi Nilai-Nilai Agama Melalui Penyelenggaraan Layanan Pendidik***an, ***Ekonomi, Sosial dan Budaya Menuju Masyarakat Sejahtera Sesuai Jatidiri Koperasi".*** Yayasan sebagai penyelenggara pendidikan tinggi telah mengalami beberapa kali perubahan nama dan terakhir bernama Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-4499. AH.01.05. Tahun 2012, Tanggal : 18 Juli 2012. Dengan demikian STIE SEMARANG adalah merupakan perguruan tinggi mandiri yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, STIE SEMARANG berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang.

Berdasarkan Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Menteri; Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan sebagaimana tersebut diatas, serta dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta,, maka disusunlah STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pengurus ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
2. Standar Nasional Pendidikan, adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat;
4. Pendidikan Nasional, adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai keagamaan, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman;
5. Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program Sarjana, program Magister, program Doktor, dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
6. STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEMARANG, adalah peraturan dasar pengelolaan STIE SEMARANG yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STIE SEMARANG, yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut STATUTA;
7. Pendidikan Akademik, adalah pendidikan yang diarahkan terutama kepada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, terdiri atas program jenjang Sarjana dan Pasca Sarjana;
8. Program Pendidikan Pasca Sarjana, adalah program pendidikan akademik pada jenjang setelah jenjang Sarjana (Strata 2 / S2);
9. Pendidikan Profesi, adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan Sarjana yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi untuk suatu pekerjaan profesi dengan persyaratan keahlian tertentu;
10. Pendidikan Vokasi, adalah pendidikan yang mempersiapkan Mahasiswa menjadi profesional dengan ketrampilan / kemampuan kerja tinggi;
11. SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEMARANG, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan atau profesi di dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau budaya, yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut STIE SEMARANG;
12. Sivitas Akademika, adalah masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa;
13. Program Sarjana, adalah unsur pelaksana dan pengembang akademik STIE SEMARANG dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi,dan atau budaya untuk program jenjang Sarjana (Strata 1 / S1);
14. Program Pasca Sarjana, adalah unsur pelaksana dan pengembang akademik STIE SEMARANG dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian untuk program jenjang Magister (Strata 2 / S2);

15. Program Profesi, adalah unsur pelaksana dan pengembang STIE SEMARANG dalam penerapan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau budaya untuk pekerjaan profesi dengan persyaratan keahlian khusus;
16. Program Vokasi, adalah unsur pelaksana dan pengembang STIE SEMARANG dalam penerapan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau budaya untuk program jenjang diploma dan / atau sertifikasi;
17. Program Studi, adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan / atau pendidikan vokasi;
18. Badan Penyelenggara STIE SEMARANG, adalah Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang;
19. Badan Pelaksana Harian, adalah Pengurus Harian Yayasan yang mengurus unit pelaksana kegiatan Yayasan;
20. Dewan Penyantun, adalah warga masyarakat yang terkemuka di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan atau aktifis koperasi. yang berketetapan *(committed)* turut memajukan serta mengembangkan STIE SEMARANG;
21. Senat, adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan STIE SEMARANG;
22. Ketua, adalah Ketua STIE SEMARANG seperti yang dimaksud dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku;
23. Wakil Ketua, adalah Wakil Ketua STIE SEMARANG sebagai pembantu Ketua seperti yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
24. Dosen, adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
25. Karyawan, adalah seluruh sumberdaya manusia yang terdiri dari tenaga pendidik / Dosen, dan tenaga non pendidik / staf akademik, staf Yayasan dan / atau tenaga lain diluar Dosen yang diangkat melalui Surat Keputusan Yayasan;
26. Mahasiswa, adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar sebagai peserta program pendidikan di STIE SEMARANG menuju gelar akademik atau sebutan vokasional profesional, dan merupakan bagian dari Sivitas Akademika;
27. Kebebasan Akademik, adalah kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas Akademika untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melakukan kegiatan akademik yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau kesenian;

28. Kebebasan Mimbar Akademik, adalah kebebasan akademik yang dimiliki oleh Profesor dan atau Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan ilmu dan cabang ilmunya;
29. Karyawan, adalah tenaga akademik dan tenaga pendukung akademik, termasuk laborat, pustakawan, administrasi non akademik, baik tetap maupun waktu tertentu;
30. Alumni, adalah para lulusan yang telah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan tertentu;
31. Peraturan Yayasan, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Yayasan yang mengatur hal hal yang bersifat strategis untuk kebaikan dan kemajuan Yayasan ;
32. Peraturan STIE SEMARANG, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh STIE SEMARANG memuat ketentuan umum yang mengatur kebijakan dalam tridarma perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Ketua;
33. Yayasan, adalah Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang sesuai yang dimaksud dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-4499.AH.01.05 Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012. Selanjutnya dalam peraturan ini disebut Yayasan;
34. Pembina, adalah Organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas;
35. Pengurus, adalah Organ Yayasan yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan;
36. Pengawas adalah Organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan;
37. Koperasi, adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
38. Gerakan Koperasi, adalah keseluruhan organisasi Koperasi dari kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi;
39. Perkoperasian, adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.

BAB II
IDENTITAS

Bagian Kesatu
Jati diri

Pasal 2

(1) STIE SEMARANG berkedudukan di Jalan Menoreh Utara Raya Nomor 11, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

(2) STIE SEMARANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan dari Akademi Koperasi (AKOP) Semarang yang didirikan oleh Yayasan pada tahun 1986.

Pasal 3

(1) Sejak tahun 2000 Akademi Koperasi Semarang telah berubah tatusnya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SEMARANG, disingkat STIE SEMARANG;

(2) STIE SEMARANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga pendidikan tinggi ilmu ekonomi berbasis Koperasi.

Bagian Kedua
Hari Jadi

Pasal 4

Hari jadi STIE SEMARANG ditetapkan pada tanggal : 9 Juni

Bagian Ketiga
Lambang

Pasal 5

(1) Lambang STIE SEMARANG berbentuk bulatan segi lima, dengan warna dasar biru muda ditengah bergambar buku terbuka yang diapit sebelah kiri padi warna kuning sebelah kanan kapas warna putih dan ujung tongkat padi dan kapas bertemu berbentuk lingkaran kecil berwarna merah, diatas buku tertulis 'STIE SEMARANG " dan dibagian bawah tulisan "SEMARANG" warna hitam;

(2) Gambar lambang STIE SEMARANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

Bagian Keempat

Bendera

Pasal 6

(1) STIE SEMARANG mempunyai bendera yang merupakan bendera sekolah tinggi, bendera program studi yang digunakan pada setiap upacara dan kegiatan akademik tertentu;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, warna, ukuran dan penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan **Peraturan STIE SEMARANG**.

Bagian Kelima

Pataka

Pasal 7

(1) Pataka STIE SEMARANG digunakan dalam upacara akademik;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, warna, ukuran dan penggunaan Pataka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan **Peraturan STIE SEMARANG**.

Bagian Keenam
Hymne dan Mars

Pasal 8

(1) Hymne STIE SEMARANG adalah syair dan lagu yang mengungkapkan kebanggaan jatidiri yang diperdengarkan pada upacara akademik;

(2) Mars STIE SEMARANG adalah syair dan lagu untuk membangkitkan semangat dan persatuan almamater.

Bagian Ketujuh
Busana Akademik dan Busana Almamater

Pasal 9

(1) Busana akademik STIE SEMARANG adalah busana kebesaran yang dipakai oleh anggota Senat, terdiri dari toga dan topi hitam yang digunakan pada upacara akademik;

(2) Guru Besar dan anggota Senat yang menjabat Pimpinan STIE SEMARANG, busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kalung.

Pasal 10

(1) Busana almamater STIE SEMARANG adalah busana yang dipakai Mahasiswa pada upacara resmi dan kegiatan-kegiatan kelembagaan;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan **Peraturan STIE SEMARANG**

BAB III
VISI, MISI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Visi

Pasal 11

Visi STIE SEMARANG adalah Menjadi perguruan tinggi yang handal dalam menghasilkan lulusan yang profesional dan berintegritas bagi kepentingan bangsa dan negara dengan jatidiri Koperasi.

Bagian Kedua
Misi

Pasal 12

Dalam mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditempuh melalui 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan lulusan yang bermoral, tangguh, berjiwa pemimpin, dan unggul berlandaskan jatidiri Koperasi;
2. Mewujudkan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna memperkuat Koperasi dan UMKM.
3. Mewujudkan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen dan akuntansi guna mendukung kemajuan Koperasi dan UMKM;
4. Mewujudkan kerjasama dan kemitraan institusional di tingkat regional dalam pengembangan Koperasi dan UMKM.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 13

Tujuan STIE SEMARANG :

1. Terwujudnya lulusan yang berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi;

2. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang manajemen dan akuntansi;
3. Menyiapkan calon-calon pemimpin yang mampu mengembangkan Koperasi dan UMKM;
4. Terwujudnya lulusan yang berjatidiri Koperasi dan berdaya saing tinggi;
5. Menghasilkan lulusan manajemen dan akuntansi yang kompeten dengan jatidiri Koperasi;
6. Menghasilkan karya penelitian yang mampu mendukung pengembangan Koperasi dan UMKM;
7. Terwujudnya partisipasi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat guna pengembangan Koperasi dan UMKM;
8. Menghasilkan lulusan yang mampu merencanakan, mengorganisasi, dan melaksanakan serta pengawasan di bidang Koperasi dan UMKM;
9. Menghasilkan lulusan yang mampu membuat dan menyusun laporan keuangan di bidang Koperasi dan UMKM berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perkoperasian;
10. Membangun sinergi antara perguruan tinggi dengan stakeholders dalam bidang manajemen dan akuntansi untuk meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM;
11. Memberikan pendampingan, pelatihan, dan memfasilitasi Koperasi dan UMKM.

Pasal 14

(1) Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, diperlukan rencana pengembangan jangka panjang (RPJP), rencana pengembangan jangka menengah (RPJM) dan rencana kerja tahunan RKT);

(2) Rencana pengembangan jangka panjang (RPJP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi , misi dan arah kebijakan 25 (dua puluh lima) tahun;

(3) Rencana pengembangan jangka menengah (RPJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun;

(4) Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari rencana pengembangan jangka menengah yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang (RPJP), rencana pengembangan jangka menengah (RPJM), dan rencana kerja tahunan (RKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur tersendiri dengan **Peraturan Yayasan.**

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Paragraf 1

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 15

(1) STIE SEMARANG menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat;

(2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(3) Standar Nasional Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(4) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kriteria minimal tentang pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(5) Kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor;

(6) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;

(7) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;

(8) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;

(9) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan / atau pendidikan vokasi;

(10) Pembelajaran adalah proses berinteraksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;

(11) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan / atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;

(12) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

(13) Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah ukuran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada Mahasiswa per-minggu per-semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;

(14) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

(15) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laborat dan teknisi.

Paragraf 2

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 16

(1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL);

(2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran;

(3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib :

a. mengacu pada diskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan

b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

(4) Standar kompetensi lulusan dituangkan dan diatur tersendiri dalam dokumen kurikulum yang ditetapkan oleh program studi.

Pasal 17

(1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai perwujudan dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan sosial, spiritual, melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja Mahasiswa, penelitian, dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;

(2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan / atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistimatis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja Mahasiswa, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;

(3) Ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan / atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja Mahasiswa, penelitian, dan / atau pengabdian kepada masyarajat yang terkait pembelajaran, meliputi :

a. ketrampilan umum sebagai kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan

b. ketrampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

(4) Pengalaman kerja Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktek, praktek kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 18

(1) Rumusan sikap dan ketrampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap program serta jenis pendidikan tinggi, tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri;

(2) Rumusan sikap dan ketrampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh perguruan tinggi;

(3) Rumusan pengetahuan dan ketrampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh :

a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau

b. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.

(4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan;

(5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis;

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Standar Isi Pembelajaran

Pasal 19

(1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan kelulusan materi pembelajaran;

(2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL).

Pasal 20

(1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) untuk setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada diskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI;

(2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam;

b. lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.

(3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan / atau integratif.

(4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang terstruktur dalam bentuk mata kuliah.

Paragraf 4

Kurikulum

Pasal 21

(1) Penyelenggaraan pendidikan berpedoman kepada kurikulum yang disusun berdasar tujuan agar memenuhi standar kompetensi lulusan;

(2) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi;

(3) Kurikulum disusun oleh masing-masing program studi juruan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi;

(5) Kurikulum berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(6) Kurikulum yang disusun berdasarkan kompetensi lulusan program studi terdiri atas :

(a) kompetensi utama;

(b) kompetensi pendukung; dan

(c) kompetensi lain yang bersifat khusus yang mendukung kompetensi utama;

(7) Kurikulum terdiri dari kelompok mata kuliah :

(a) mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK)

(b) mata kuliah ketrampilan dan keilmuan (MKK),

(c) mata kuliah keahlian berkarya (MKB).

(d) mata kuliah perilaku berkarya (MPB)

(e) mata kuliah berkepribadian bermasyarakat (MBB)

(f) mata kuliah pilihan (MKP)

(8) Pendidikan di STIE SEMARANG dilaksanakan dengan menggunakan sitem kredit semester;

(9) Bahasa pengantar penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah bahasa Indonesia, bahasa asing digunakan sejauh diperlukan.

Paragraf 5

Standar Proses Pembelajaran

Pasal 22

(1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan;

(2) Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. standar proses pembelajaran;

b. standar perencanaan proses pembelajaran;

c. standar pelaksanaan proses pembelajaran; dan

d. standar beban belajar Mahasiswa.

Pasal 23

(1) Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada Mahasiswa;

(2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara Mahasiswa dan Dosen;

(3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;

(4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin;

(5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;

(6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;'

(7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;

(8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan (CPL) dicapai secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;

(9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;

(10) Berpusat pada Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan Mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 24

(1) Standar perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain;

(2) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan / atau teknologi dalam program studi;

(3) Standar rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat :

a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu;
b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
e. metode pembelajaran;
f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
g. pengalaman belajar Mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh Mahasiswa selama satu semester;
h. kriteria, indikator dan bobot penilaian; dan
i. daftar referensi yang digunakan.

(4) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 25

(1) Standar pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;

(2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d;

(3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian Mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian;

(4) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh Mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 26

(1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur;

(2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;

(3) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;

(4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran;

(5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa :
   a. kuliah tatap muka *(Off line)*
   b. kuliah dalam jaringan *(On line)*
   c. tutorial;
   d. responsi
   e. seminar; dan
   f. praktikum dan atau kerja lapangan.

(6) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kegiatan Mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;

(7) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) merupakan kegiatan Mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 27

(1) Beban belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks;

(2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;

(3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan STIE SEMARANG dapat menyelenggarakan semester antara.

Pasal 28

(1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan;
   a. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat / sarjana terapan, dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 148 (seratus empat puluh delapan) sks;
   b. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis setelah menyelesaikan program sarjana, program diploma empat / sarjana terapan, dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;

(2) STIE SEMARANG dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

(1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas;
   a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
   b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
   c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

(2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
   a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
   b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

(3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran;

(4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktikum studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan / atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Paragraf 6

Standar Penilaian Pembelajaran

Pasal 30

(1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;

(2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a. prinsip penilaian;
b. teknik dan instrument penilaian;
c. mekanisme dan prosedur penilaian;
d. pelaksanaan penilaian;
e. pelaporan penilaian; dan
f. kelulusan Mahasiswa.

Pasal 31

(1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;

(2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi Mahasiswa agar mampu :

a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
b. meraih capaian pembelajaran lulusan.

(3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan Mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;

(4) Prinsip obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berdasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan Mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektivitas penilai dan yang dinilai;

(5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh Mahasiswa.

(6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian sesuai prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 32

(1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket;

(2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan / atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain;

(3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi;

(4) Penilaian penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);

(5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 33

(1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c terdiri atas:
   a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
   b. melaksanakan proses penelitian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a;
   c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada Mahasiswa; dan
   d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

(2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir;

(3) Prosedur penilaian tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan / atau penilaian ulang.

Pasal 34

(1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran;

(2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh;
   a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
   b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan Mahasiswa; dan / atau
   c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Pasal 35

(1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan Mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran;
   a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) kategori sangat baik;
   b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) kategori baik;
   c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) kategori cukup;
   d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) kategori kurang; dan
   e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) kategori sangat kurang.

(2) Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat);

(3) Hasil penilaian diumumkan kepada Mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran;

(4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi (IP);

(5) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK);

(6) Indeks prestasi semester (IP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester;

(7) Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Pasal 36

(1) Ujian akhir program sarjana berupa ujian skripsi;

(2) Ujian tesis diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar magister.

Pasal 37

(1) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol);

(2) Kelulusan Mahasiswa program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau pujian dengan kriteria;

a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);

b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau

c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).

(3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

a. Ijazah bagi lulusan program sarjana, program magister,

b. Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 38

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 39

(1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL);

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling bawah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah;

(3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan / atau sertifikat profesi;

(4) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi;

(5) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi;

(6) Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi;

(7) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

Pasal 40

(1) Penghitungan beban kerja Dosen didasarkan pada:
   a. Tugas pokok Dosen mencakup:
      1. perencanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
      2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
      3. pembimbingan dan pelatihan;
      4. penelitian; dan
      5. pengabdian kepada masyarakat;
   b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
   c. Kegiatan penunjang.

(2) Kegiatan kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan;

(3) Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi / tugas akhir, tesis, desertasi, atau karya seni / karya bentuk lain yang setara 10 (sepuluh) Mahasiswa;

(4) Beban kerja Dosen mengacu pada rasio Dosen dan Mahasiswa;

(5) Rasio Dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 41

(1) Dosen terdiri dari Dosen tetap dan tidak tetap;

(2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada STIE SEMARANG dan tidak menjadi Karyawan tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lainnya;

(3) Jumlah Dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang;

(4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

Pasal 42

(1) Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya;

(2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi;

(3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat;

(4) Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Paragraf 8

Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pasal 43

(1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi;

(2) Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Pasal 44

(1) Pelaksana standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh unit pengelola program studi pada STIE SEMARANG;

(2) Unit pengelola program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;

b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran khusus;

Paragraf 9

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 45

Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 46

(1) Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 paling sedikit terdiri atas:

a. perabot;
b. peralatan pendidikan;
c. media pendidikan;
d. buku, buku elektronik,dan repository;
e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
f. instrumentasi eksperimen;
g. sarana olahraga;
h. sarana berkesenian;
i. sarana fasilitas umum;
j. bahan habis pakai;
k. sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

(2) Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Pasal 47

(1) Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 paling sedikit terdiri dari:
   a. lahan;
   b. ruang kelas;
   c. perpustakaan;
   d. laboratorium / studio / bengkel kerja / unit produksi;
   e. tempat olahraga;
   f. ruang untuk berkesenian;
   g. ruang unit kegiatan Mahasiswa;
   h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
   i. ruang Dosen;
   j. ruang tata usaha; dan
   k. fasilitas umum.

(2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
   a. jalan;
   b. air;
   c. listrik;
   d. jaringan komunikasi suara; dan
   e. data.

Pasal 48

(1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran;

(2) Lahan pada saat STIE SEMARANG didirikan dimiliki oleh Yayasan.

Pasal 49

Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k mengacu pada ketetapan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pasal 50

(1) STIE SEMARANG harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh Mahasiswa yang berkebutuhan khusus;
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
    b. lerengan *(ramp)* untuk pengguna kursi roda;
    c. jalur pemandu *(guiding block)* di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
    d. peta / denah kampus atau gedung dalam bentuk peta / denah timbul; dan
    e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur tersendiri dengan **Peraturaran STIE SEMARANG** setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 51

(1) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh STIE SEMARANG merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat;
(2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan;
(3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan / atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan tenaga fungsional;
(4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(5) Penelitian dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah dan etika keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(6) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan / atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian bersifat rahasia, menggangu, dan / atau membahayakan kepentingan umum;

(7) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat;

(8) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah terakreditasi dalam bentuk jurnal ilmiah yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan / atau publikasi ilmiah lainnya;

(9) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat;

(10) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memenuhi standar nasional dan / atau internasional diupayakan untuk memperoleh kekayaan intelektual;

(11) Penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendri dengan **Peraturan STIE SEMARANG** setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 52

(1) STIE SEMARANG melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

(2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan / atau Mahasiswa baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan dan Alumni;

(3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kaidah dan etika keilmuan;

(4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan / atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika STIE SEMARANG serta kondisi sosial budaya masyarakat;

(5) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan / atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika;

(6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat;

(7) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh lembaga penelitian dan pengabdian kepada msayarakat;

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur tersendiri dengan **Peraturan STIE SEMARANG** setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB V
ETIKA AKADEMIK, KODE ETIK, DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Etika Akademik dan Kode Etik

Pasal 53

(1) STIE SEMARANG dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi harus berpegang teguh pada etika akademik dan kode etik;

(2) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan aktivitas akademik lainnya, baik di dalam maupun diluar STIE SEMARANG;

(3) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas;

(4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. kode etik Dosen;

b. kode etik Mahasiswa; dan

c. kode etik Tenaga Kependidikan.

(5) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus STIE SEMARANG maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya;

(6) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga STIE SEMARANG dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya;

(7) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya;

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik, kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diatur tersendiri dengan **Peraturan STIE SEMARANG** setelah mendapat pertimbangan Senat;

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud paa ayat (7) diatur tersendiri dengan **Peraturan STIE SEMARANG.**

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 54

(1) Setiap Dosen yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku di lingkungan STIE SEMARANG dikenakan sanksi :

a. peringatan lisan;

b. peringatan tertulis;;

c. sanksi-sanksi lainnya yang diatur oleh Ketua;

(2) Setiap Mahasiswa yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku di lingkungan STIE SEMARANG dapat dikenakan sanksi :

a. peringatan lisan;

b. peringatan tertulis;

c. sanksi lainnya yang diatur oleh Ketua.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) diatur tersendiri dengan **Peraturan STIE SEMARANG** setelah mendapat pertimbangan Senat.

(4) Setiap Karyawan yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku di lingkungan Yayasan, dapat dikenakan sanksi yang diatur tersendiri dengan **Peraturan Yayasan.**

Pasal 55

(1) Apabila terjadi perselisihan internal antara Yayasan dan Ketua, yang mengganggu jalannya penyelenggaraan STIE SEMARANG, akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat demi menjamin tercapainya visi, misi dan tujuan STIE SEMARANG;

(2) Apabila perselisihan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka penyelenggara wajib memutuskan jalan keluar yang terbaik demi menjamin tercapainya visi, misi dan tujuan STIE SEMARANG setelah mendapat pertimbangan dari Pembina Yayasan.

BAB VI
KEKEBASAN AKADEMIK, KEKEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 56

(1) STIE SEMARANG menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,dan otonomi keilmuan;

(2) STIE SEMARANG menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan;

(3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;

(4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Profesor dan / atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang-cabangnya;

(5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan / atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan / atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik;

(6) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan suasana dan mutu akademik STIE SEMARANG;

(7) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Ketua;

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan **Peraturan STIE SEMARANG** setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB VII
GELAR AKADEMIK , PENGHARGAAN, DAN UPACARA AKADEMIK

Bagian Kesatu
Gelar Akademik

Pasal 57

(1) Lulusan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi atau gelar profesi;

(2) Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk ijazah dan / atau sertifikat kompetensi;

(3) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik sarjana, ditulis dibelakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf SE, diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;

(4) Penyandang gelar dapat mencantumkan nama STIE SEMARANG pemberi gelar atau singkatannya di belakang gelar yang diperolehnya;

(5) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik, vokasi dan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.

Bagian Kedua
Gelar Kehormatan

Pasal 58

STIE SEMARANG dapat memberikan gelar kehormatan yang pengusulan, pemberian, dan penggunaannya diatur tersendiri dengan **Peraturan STIE SEMARANG.**

Bagian Ketiga
Penghargaan

Pasal 59

(1) STIE SEMARANG dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, anggota masyarakat, Sivitas Akademika, dan / atau lembaga yang telah berjasa terhadap pendidikan dan pembangunan di STIE SEMARANG dan / atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan / atau non akademik;

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, lencana, dan / atau bentuk lainnya;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan **Peraturan STIE SEMARANG** setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Tanda Jasa

Pasal 60

(1) STIE SEMARANG dapat memberikan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap perkembangan STIE SEMARANG;

(2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan surat keputusan Yayasan atas usul Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara upacara pemberian tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dengan **Peraturan STIE SEMARANG.**

Bagian Kelima
Upacara Akademik

Pasal 61

(1) Upacara akademik adalah kegiatan seremonial yang dilakukan meliputi :

a. upacara penerimaan mahasiswa baru;
b. upacara wisuda;
c. upacara promosi doktor;
d. upacara pengukuhan guru besar;

e. upacara purna bhakti guru besar;

f. upacara dies natalis.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata upacara akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dengan **Peraturan STIE SEMARANG.**

BAB VIII
ORGANISASI DAN TATA KELOLA STIE SEMARANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

(1) Organ STIE SEMARANG terdiri atas:

a. Badan Penyelenggara;

b. Senat; dan

c. Ketua.

(2) Selain organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) STIE SEMARANG sebagai perguruan tinggi dengan pertimbangan Senat dan atas persetujuan Yayasan, dapat membentuk Satuan Pengawas Internal.

Bagian Kedua
Badan Penyelenggara

Pasal 63

(1) Badan Penyelenggara STIE SEMARANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, adalah Yayasan;

(2) Untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari Yayasan membentuk Pengurus Harian;

(3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:

a. menetapkan haluan dan pedoman STIE SEMARANG;
b. mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Wakil Ketua;
c. mengangkat dan memberhentikan Dosen atas usulan Ketua;
d. mengangkat dan memberhentikan unsur pelaksana akademik atas usulan Ketua;
e. mengesahkan, mengendalikan dan mengevaluasi program kerja dan anggaran pendapatan & belanja STIE SEMARANG.

(4) Berdasarkan kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Yayasan dapat mengangkat Dewan Penyantun.

Pasal 64

(1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) terdiri atas tokoh masyarakat dan diadakan dengan tujuan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan yang ada;
(2) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan;
(3) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan dari para anggota Dewan Penyantun;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan masa jabatan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan **Peraturan Yayasan.**

Bagian Ketiga

Senat

Paragraf 1

Umum

Pasal 65

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. menetapkan kebijakan, norma / etika, dan kode etik akademik;
b. melakukan pengawasan terhadap :
   1. Penerapan norma / etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
   2. Penerapan ketentuan akademik;
   3. Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedkit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
   4. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
   5. Pelaksanaan tata tertib akademik;
   6. Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen, dan
   7. Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua;
d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja yang disampaikan oleh Ketua;
e. memberikan pertimbangan dalam pembukaan dan penutupan program studi kepada Ketua ;
f. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik kepada Ketua;
g. memberikan pertimbangan dalam pengusulan lektor kepala dan profesor kepada Ketua;
h. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Ketua.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Ketua untuk ditindaklanjuti.

Paragraf 2

Keanggotaan Senat

Pasal 66

(1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris;

(2) Anggota Senat sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang terdiri atas :

a. 4 (empat orang wakil Dosen;

b. ketua;

c. 1 (satu) orang wakil ketua;

d. 2 (dua) orang kaprodi;

f. direktur pasca sarjana; dan

g. ketua lembaga.

(3) Persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Senat yang berasal wakil Dosen :

a. beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. sehat jasmani dan rohani

d. sebagai Dosen tetap;

e. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan untuk studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;

d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

(4) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas :

a. ketua merangkap anggota;

b. sekretaris merangkap anggota;

c. anggota.

(5) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dijabat oleh anggota Senat dari wakil Dosen;

(6) Apabila Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c lebih dari seorang, maka anggota senat dipilih dan ditetapkan oleh Ketua;

(7) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

(8) Senat dalam melaksanakan fungsinya dapat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat;

Pasal 67

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang;

(2) Senat bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

(3) Senat menyelenggarakan sidang terbuka untuk mewisuda lulusan STIE SEMARANG

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat atau sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur tersendiri dengan **Peraturan Senat.**

Paragraf 3

Pengangkatan

Pasal 68

(1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat;

(2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat;

(3) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda;

(4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat;

(5) Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat, maka rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;

(6) Dalam hal dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;

(7) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir;

Pasal 69

(1) Pemilihan ketua Senat dilakukan secara musyawarah unuk mencapai mufakat;

(2) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) suara;

(3) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;

(4) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon ketua Senat atau lebih yang memperoleh suara terbanyak sama, dilakukan pemilihan suara ulang yang diikuti calon ketua Senat yang memperoleh suara terbanyak yang sama pada hari yang sama;

(5) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjuk seorang anggota Senat sebagai sekretaris Senat;

(6) Keanggotaan Senat ditetapkan dengan surat keputusan Ketua.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 70

(1) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Anggota Senat dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena :

a. berhalangan tetap;

b. permohonan sendiri;

c. diangkat dalam jabatan lain;

d. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;

e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

f. diberhentikan dari tugas jabatan sebagai Dosen;

g. menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi. dan

h. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Senat, karena sesuatu sebab.

(3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :

a. meninggal dunia;

b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; dan

c. berhenti sebagai Karyawan Yayasan atas permintaan sendiri.

Pasal 71

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), Ketua mengangkat dan menetapkan anggota Senat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Senat sebelumnya;

(2) Anggota Senat yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Bagian Keempat

Ketua

Paragraf 1

Umum

Pasal 72

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) butir c, merupakan organ pengelola yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan STIE SEMARANG;

(2) Organ pengelola STIE SEMARANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. ketua dan wakil ketua;

b. program studi;

c. lembaga pengabdian kepada masyarakat (LPPM);

d. lembaga penjaminan mutu (LPM);

e program pasca sarjana;

f. pelaksana administrasi..

(3) Organ pengelola STIE SEMARANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah atau dikurangi oleh Ketua, sesuai kebutuhan setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan.

Paragraf 2

Ketua

Pasal 73

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a merupakan organ yang menjalankan arahan, kebijakan umum, penetapan peraturan, norma dan etika serta tolok ukur penyelenggaraan perguruan tinggi atas dasar pertimbangan atau usulan Senat;

(2) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat rekomendasi tertulis dari rapat Pembina;

(3) Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, Yayasan dapat menunjuk Pelaksana Tugas (PLT);

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai tanggung jawab dan wewenang :

a. bersama Senat menyusun draft STATUTA beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Yayasan untuk mendapatkan persetujuan;
b. menyusun dan / atau mengubah rencana pengembangan rencana jangka panjang 25 (duapuluh lima tahun);
c. menyusun dan / atau mengubah rencana strategi 5 (lima) tahun;
d. menyusun dan / atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan;
e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
f. mengusulkan pengangkatan dan / atau pemberhentian pimpinan unit kerja kepada Yayasan dengan pertimbangan atau usulan Senat;
g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan / atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
h. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
i. menerima, membina, dan mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
k. mengelola anggaran dan barang milik Yayasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan;
l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi, keuangan, personalia, kemahasiswaan dan alumni;
m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Yayasan;
n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri berdasarkan pertimbangan Senat;
o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 74

(1) Masa jabatan Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;

(2) Masa jabatan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena ;

a. berhalangan tetap;

b. permohonan sendiri;

c. diangkat dalam jabatan yang lain;

d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

f. diberhentikan dari tugas sebagai Dosen;

g. menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan

h. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pengurus karena sesuatu sebab.

(3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :

a. meninggal dunia;

b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau

c. berhenti sebagai Karyawan Yayasan atas permintaan sendiri.

Pasal 75

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), Yayasan mengangkat dan menetapkan Ketua definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua sebelumnya ;

(2) Ketua yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 3

Wakil Ketua

Pasal 76

(1) Ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dapat dibantu oleh seorang wakil ketua atau beberapa orang wakil ketua;

(2) Apabila wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haya seorang, maka tugasnya adalah membantu ketua secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4);

(3) Apabila wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang, maka tugasnya dibagi dalam bidang-bidang.

Pasal 77

(1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat rekomendasi tertulis dari rapat Pembina;

(2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 78

(1) Apabila wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), lebih dari seorang terdiri atas :

a. Wakil Ketua Bidang Akademik;

b. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, SDM dan Keuangan; dan

c. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Kehumasan dan Kerjasama;

(2) Wakil Ketua Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

(3) Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, SDM dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membantu Ketua dalam memimpin kegiatan di bidang Administrasi Umum, SDM, dan keuangan;

(4) Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Kehumasan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan kemahasiswaan, kehumasan dan kerjasama.

Pasal 79

(1) Masa jabatan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;

(2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena :

a. berhalangan tetap;

b. permohonan sendiri;

c. diangkat dalam jabatan yang lain;

d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

f. diberhentikan dari tugas jabatan sebagai Dosen;

g. menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan

h. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pengurus karena sesuatu sebab.

(3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :

a. meninggal dunia;

b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; dan

c. berhenti sebagai Karyawan Yayasan atas permintaan sendiri

Pasal 80

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Ketua sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), Yayasan mengangkat dan menetapkan Wakil Ketua definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Ketua sebelumnya;

(2) Wakil Ketua yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), diatur tersendiri dengan **Peraturan Yayasan**

Paragraf 4

Program Studi

Pasal 82

(1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh ketua program studi;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya ketua program studi dibantu oleh sekretaris program studi;

(3) Ketua program studi bertanggung jawab kepada ketua bidang dan sekretaris program studi bertanggung jawab kepada ketua program studi.

Pasal 83

Ketua program studi dan sekretaris program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 84

(1) Masa jabatan ketua program studi dan sekretaris program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 adalah 4 (empat) dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;

(2) Ketua program studi dan sekretaris program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena :

a. berhalangan tetap;

b. permohonan sendiri;

c. diangkat dalam jabatan yang lain;

d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

f. diberhentikan dari tugas jabatan sebagai Dosen;

g. menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan

h. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pengurus karena sesuatu sebab.

(3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :

a. meninggal dunia;

b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan;

c. berhenti sebagai Karyawan Yayasan atas permintaan sendiri.

Pasal 85

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua program studi dan atau / sekretaris program studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), Yayasan mengangkat dan menetapkan Ketua program studi dan / atau Sekretaris program studi definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua program studi dan / sekretaris program studi sebelumnya;

(2) Ketua program studi dan / atau sekretaris program studi yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 5

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 86

(1) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) butir c dipimpin oleh ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

(2) Dalam pelaksanaannya ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretaris;

(3) Ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab kepada Ketua;

(3) Sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab kepada ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Pasal 87

Ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat

Pasal 88

(1) Masa jabatan ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;

(2) Ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan / atau sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena :

a. berhalangan tetap;

b. permohonan sendiri;

c. diangkat dalam jabatan lain;

d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hokum tetap;

f. diberhentikan dari tugas jabatan sebagai Dosen;

g. menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan

h. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pengurus karena sesuatu sebab.

(3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. meninggal dunia;

b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; dan

c. berhenti sebagai Karyawan Yayasan atas permintaan sendiri.

Pasal 89

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan / atau sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), Ketua mengangkat dan menetapkan ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan / atau sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua lembaga penelitain dan pengabdian kepada masyarakat dan / atau sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya;

(2) Ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan / atau sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 6

Lembaga Penjaminan Mutu

Pasal 90

(1) Lembaga penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d, dipimpin oleh ketua lembaga penjaminan mutu;

(2) Dalam pelaksanaannya ketua lembaga penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretaris;

(3) Ketua lembaga penjaminan mutu bertanggung jawab kepada Ketua;

(4) Sekretaris lembaga penjaminan mutu bertanggung jawab kepada ketua lembaga penjaminan mutu.

Pasal 91

Ketua lembaga penjaminan mutu dan sekretaris lembaga penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 92

(1) Masa jabatan ketua lembaga penjaminan mutu dan sekretaris lembaga penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;

(2) Ketua lembaga penjaminan mutu dan / atau sekretaris lembaga penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena :

a. berhalangan tetap;

b. permohonan sendiri;

c. diangkat dalam jabatan lain;

d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

f. diberhentikan dari tugas jabatan sebagai Dosen;

g. menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan

h. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pengurus karena sesuatu sebab.

(3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :

a. meninggal dunia;

b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; dan

c. berhenti sebagai Karyawan Yayasan atas permintaan sendiri.

Pasal 93

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua lembaga penjaminan mutu dan / atau sekretaris lembaga penjaminan mutu sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2), Yayasan mengangkat dan menetapkan ketua lembaga penjaminan mutu dan / atau sekretaris lembaga penjaminan mutu definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua penjaminan mutu dan / atau sekretaris lembaga penjaminan mutu sebelumnya;

(2) Ketua lembaga penjaminan mutu dan / atau sekretaris lembaga penjaminan mutu yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 7

Program Pasca Sarjana

Pasal 94

(1) Program pasca sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf e dipimpin oleh Direktur;

(2) Direktur pasca sarjana sebagimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan;

(3) Direktur pasca sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh ketua program studi pasca sarjana dan sekretaris program studi pasca sarjana;

(4) Ketua program studi pasca sarjana dan sekretaris program studi pasca sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat;

(5) Ketua program studi pasca sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Direktur pasca sarjana;

(6) Sekretaris program studi pasca sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada ketua program studi pasca sarjana;

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Direktur pasca sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua program studi pasca sarjana, dan sekretaris program studi pasca sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur tersendiri dengan **Peraturan Yayasan.**

Pasal 95

(1) Masa jabatan direktur pasca sarjana, ketua program studi pasca sarjana, dan sekretaris program studi pasca sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, ayat (2), dan ayat (4) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;

(2) Direktur pasca sarjana, ketua program studi pasca sarjana dan sekretaris program studi pasca sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, karena :

a. berhalangan tetap;

b. permohonan sendiri;

c. diangkat dalam jabatan lain;

d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

f. diberhentikan dari tugas jabatan sebagai Dosen;

g. menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan

h. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pengurus karena sesuatu sebab.

(3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :

a. meninggal dunia;

b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan;

c. berhenti sebagai Karyawan Yayasan atas permintaan sendiri.

Pasal 96

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur pasca sarjana, ketua program studi pasca sarjana, dan / atau sekretaris program studi pasca sarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2), Yayasan mengangkat dan menetapkan Direktur pasca sarjana, ketua program studi pasca sarjana dan / atau sekretaris program studi pasca sarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Direktur pasca sarjana, ketua program studi pasca sarjana dan / atau sekretaris program studi pasca sarjana sebelumnya;

(2) Direktur pasca sarjana, ketua program studi pasca sarjana dan / atau sekretaris program studi pasca sarjana yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 8

Pelaksana Administratif

Pasal 97

Pelaksana administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf f, menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku di STIE SEMARANG.

Paragraf 9

Satuan Pengawas Internal

Pasal 98

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) menjalankan fungsi pengawasan untuk dan atas nama Ketua;

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas dan wewenang :

a. menetapkan kebijakan program pengawasan bidang akademik dan non akademik;

b.melakukan pengawasan terhadap pengelolaan bidang akademik dan bidang non akademik;

c. melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

d. memberikan saran dan / atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan bidang akademik dan non-akademik kepada Ketua atas dasar hasil pengawasan.

(3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Ketua untuk ditindaklanjuti.

Pasal 99

(1) Anggota Satuan Pengawas Internal dapat berasal dari unsur Dosen, Tenaga Kependidikan di STIE SEMARANG, Yayasan dan / atau profesional;

(2) Anggota Satuan Pengawas Internal sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian bidang :

a. akuntansi / keuangan;

b. manajemen sumberdaya manusia;

c. manajemen aset;

d. hukum; dan / atau

e. ketatalaksanaan.

(3) Persyaratan anggota Satuan Pengawas Internal :

a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;

e. berpendidikan paling rendah sarjana bagi tenaga kependidikan;

f. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun bagi Tenaga Kependidikan dan 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen;

g. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;

h. memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;

i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.

y. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;

k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan

l. tidak pernah melakukan plagiat bagi Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri dari :

a. ketua merangkap anggota;

b. sekretaris merangkap anggota;

d. anggota.

(5) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua;

(6) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;

Pasal 100

(1) Anggota Satuan Pengawas Internal diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (6) berakhir;

(2) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena :

a. berhalangan tetap;

b. permohonan sendiri;

c. diangkat dalam jabatan yang lain;

d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

f. diberhentikan dari tugas Dosen atau Tenaga Kependidikan bagi yang berasal dari lingkungan STIE SEMARANG;

g. menjalai tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi bagi Dosen; dan

h. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pengurus karena sesuatu sebab.

(3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. meninggal dunia;

b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan timpenguji kesehatan; atau

c. berhenti sebagai Karyawan Yayasan atas permintaan sendiri.

Pasal 101

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) Ketua mengangkat dan menetapkan anggota Satuan Pengawas Internal definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal sebelumnya;

(2) Anggota Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB IX

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 102

(1) STIE SEMARANG menerapkan sistem penjaminan mutu internal untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas;

(2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu dan peningkatan standar mutu;

(3) Sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan tridharma perguruan tinggi serta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi;

(4) Penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh lembaga penjaminan mutu;

(5) Hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal dilaporkan kepada Ketua;

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan **Peraturan STIE SEMARANG.**

Pasal 103

(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan / atau Lembaga Akreditasi mandiri;

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan kemampuan penyelenggara program pendidikan untuk mencapai atau melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab semua unsur Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan STIE SEMARANG;

(4) Semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang akademik wajib memfasilitasi semua kebutuhan pelaksanaan akreditasi yang dikoordinasikan oleh lembaga penjaminan mutu;

(5) Pelaksanaan akreditasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Status dan Batas Usia Pensiun Dosen / Karyawan

Pasal 104

(1) Status Dosen di STIE SEMARANG, terdiri atas:
   a. Dosen Tetap;
   b. Dosen Tidak Tetap;
   c. Dosen Tamu;

(2) Status Karyawan STIE SEMARANG, terdiri atas:
   a. Karyawan Tetap;
   b. Karyawan Kontrak;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas usia pensiun Dosen dan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a, diatur tersendiri dengan **Peraturan Yayasan**

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Dosen

Pasal 105

(1) Dalam melaksanakan tugas jabatan / profesi sebagai Dosen tetap, berhak:
   a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
   b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
   c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
   d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian / pelayanan kepada masyarakat, termasuk kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam bentuk pendidikan lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, serta kegiatan lain yang sejenis;

e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian peserta didik;
g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi / organisasi profesi keilmuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas jabatan / profesi sebagai Dosen tetap, berkewajiban :
a. melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi;
d. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi, fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.

Bagian Ketiga
Jenjang Jabatan Akademik Dosen

Pasal 106

(1) Jenjang jabatan akademik Dosen, terdiri atas:
a. asisten ahli;
b. lektor;
c. lektor kepala, dan
d. professor.

(2) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus memiliki kualifikasi akademik doktor; serta mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan **Peraturan STIE SEMARANG**;

Bagian Keempat

Syarat Dosen

Pasal 107

(1) Syarat untuk menjadi Dosen secara umum adalah:
   a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar, minimal berpendidikan S2;
   c. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
   d. memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan Negara;
   e. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Syarat secara khusus dan proses seleksi sebagai Dosen tetap atau Dosen tidak tetap diatur tersendiri dengan **Peraturan STIE SEMARANG;**

(3) Syarat dan ketentuan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai Dosen tetap atau sebagai Dosen tidak tetap diatur dengan peraturan tersendiri dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan mengenai tenaga kerja asing;

(4) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena:
   a. meninggal dunia;
   b. atas permintaan sendiri;
   c. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (duabelas) bulan;
   d. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara Dosen dengan penyelenggara pendidikan; dan
   e. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pengurus karena sesuatu sebab.

(5) Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di STIE SEMARANG sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru Besar Emeritus.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Dosen

Pasal 108

(1) Pembinaan dan pengembangan Dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier;

(2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kompetensi pedagogic;
b. kompetensi kepribadian;
c. kompetensi sosial; dan
d. kompetensi profesional.

(3) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jenjang jabatan akademik Dosen;

(4) Pembinaan dan pengembangan karier dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Bagian Keenam
Beban Kerja Dosen

Pasal 109

(1) Beban kerja Dosen mencakup kegiatan pokok yaitu:

a. merencanakan pembelajaran;
b. melaksanakan proses pembelajaran;
c. melakukan evaluasi pembelajaran;
d. membimbing dan melatih;
e. melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
f. melakukan tugas tambahan lain yang ditentukan STIE SEMARANG;

(2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit senilai dengan beban kerja yang sepadan 12 (duabelas) sks dan paling banyak 16 (enambelas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;

(3) Distribusi beban kerja pada masing-masing Dosen dan evaluasinya dilakukan oleh pimpinan program studi masing-masing;

(4) Dosen yang sedang dalam tugas struktural baik untuk kepentingan negara maupun institusi / lembaga, serta Dosen yang sedang di dalam tugas belajar memiliki beban kerja yang akan ditentukan kemudian, diatur tersendiri dengan **Peraturan STIE SEMARANG**

Bagian Ketujuh

Tenaga Kependidikan (Tenaga Penunjang Akademik)

Pasal 110

(1) Tenaga penunjang akademik adalah mereka yang mempunyai tanggungjawab utama membantu meningkatkan pelayanan akademik;

(2) Tenaga penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari peneliti, pengembangan bidang pendidikan, bidang hukum, pustakawan dan teknisi sumber belajar;

(3) Tenaga administrasi akademik adalah mereka yang mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan teknis dan akademik;

(4) Tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi akademik diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan dan dapat menerima pertimbangan dari Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedelapan

Seleksi dan Pengangkatan Tenaga Kependidikan

Pasal 111

(1) Seleksi calon tenaga penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) dilakukan oleh Yayasan sesuai kebutuhan atas pengajuan Ketua;

(2) Seleksi calon tenaga administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) dilakukan oleh Yayasan sesuai kebutuhan atas pengajuan Ketua;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara seleksi dan pengusulan tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur tersendiri dengan **Peraturan Yayasan.**

Bagian Kesembilan

Pembinaan Karir dan Promosi Jabatan Tenaga Kependidikan

Pasal 112

(1) Tenaga Kependidikan diberi kesempatan yang sama dalam membina dan mengembangkan karirnya;

(2) Senat memberikan pertimbangan pada Ketua untuk pembinaan tenaga kependidikan dengan memperhatikan kelembagaan;

(3) Pembinaan dalam jabatan dilaksanakan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat dengan memperhatikan kebutuhan kelembagaan dan pengembangan ilmu serta teknologi;

Pasal 113

(1) Kriteria untuk promosi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) ditentukan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat;

(2) Promosi dalam jabatan struktural dilakukan berdasarkan prestasi dan kinerja yang bersangkutan;

BAB XI
MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu
Mahasiswa

Pasal 114

(1) Mahasiswa STIE SEMARANG mempunyai hak dan kewajiban.

(2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut

a. memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studinya dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di STIE SEMARANG;
b. mengemukakan pendapat secara rasional, sejauh tidak mengganggu hak orang lain dan ketertiban;
c. memperoleh layanan informasi tentang program studi yang diikuti dan hasil belajarnya;
d. memperoleh pembimbingan dan pembinaan dari Dosen;
e. mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan;
f. mengikuti kegiatan dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat, bakat, dan kegemarannya;
g. memperoleh layanan bagi Mahasiswa berkebutuhan khsusus sesuai fasilitas yang dimiliki STIE SEMARANG;

h. menggunakan peralatan dan / atau fasilitas STIE SEMARANG untuk kepentingan akademik;
i. pindah ke perguruan tinggi lain, apabila memenuhi persyaratan penerimaan Mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang dikehendaki;
j. memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku..

(3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. mendaftarkan diri sebagai Mahasiswa pada awal setiap semester;
b. mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan;
c. mematuhi semua peraturan / ketentuan yang berlaku;
d. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
e. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kewajiban lainnya, kecuali Mahasiswa dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan Peraturan STIE SEMARANG;
f. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau kesenian;
g. menghormati Dosen, tenaga penunjang akademik, tenaga non-akademik, dan semua pemangku kepentingan di lingkungan STIE SEMARANG;
h. menjaga wibawa dan nama baik, di dalam maupun di luar kampus;
i. menjunjung tinggi agama, etika, moral, dan budaya nasional.
y. menjadi anggota Koperasi Sivitas Akademika.

(4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan perauran yang berlaku;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak, kewajiban dan sanksi sebagaimna dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur tersendiri dengan **Peraturan STIE SEMARANG**

Bagian Kedua
Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 115

(1) Organisasi kemahasiswaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas penalaran keilmuan, kepemimpinan, minat dan bakat, serta kesejahteraan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Ketua sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

(3) Organisasi kemahasiswaan di STIE SEMARANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi semua aktivitas Mahasiswa dengan menjunjung tinggi prinsip otonomi;

Pasal 116

(1) Bentuk dan struktur organisasi kemahasiswaan adalah sebagai berikut :

a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);

b. Program Studi meliputi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

(2) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkedudukan di tingkat institusi dan merupakan kelengkapan non-struktural;

(3) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan di tingkat jurusan dan merupakan kelengkapan non struktural.

Bagian Ketiga

Alumni

Pasal 117

(1) Alumni STIE SEMARANG merupakan seseorang yang telah mengikuti atau menyelesaikan pendidikan di STIE SEMARANG;

(2) Alumni STIE SEMARANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai organisasi yang disebut dengan Ikatan Keluarga Alumni STIE SEMARANG atau disebut IKA STIE SEMARANG;

(3) IKA STIE SEMARANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di kota tempat kedudukan atau Kampus STIE SEMARANG;

(4) Alumni STIE SEMARANG secara otomatis menjadi anggota IKA STIE SEMARANG;

(5) IKA STIE SEMARANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan tujuan membina hubungan antara alumni dengan STIE SEMARANG dan membantu pengembangan STIE SEMARANG guna memperluas almamater;

(6) IKA STIE SEMARANG dapat dibentuk ditempat lain sepajang diperlukan;

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja IKA STIE SEMARANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dengan **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA STIE SEMARANG.**

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 118

(1) STIE SEMARANG dapat menjalin kerjasama akademik dan / atau non-akademik dengan perguruan tinggi dan / atau lembaga lain, baik dalam negeri maupun luar negeri;

(2) Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam lingkup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
   a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
   b. menghargai kesetaraan mutu;
   c. saling menghormati;
   d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
   e. berkelanjutan; dan
   f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan / atau internasional.

(4) Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berbentuk:
   a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
   b. doble degree;
   c. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
   d. pertukaran Dosen dan / atau Mahasiswa;
   e. pemanfaatan bersama berbagai sumberdaya;
   f. pemagangan;
   g. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
   h. penyelenggaraan seminar bersama; dan / atau
   i. bentuk-bentuk lain yang disepakati bersama.

(5) Kerjasama non-akademik dapat dilakukan berbentuk:
   a. pendayagunaan aset;
   b. usaha penggalangan dana;
   c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual;
   d. bentuk lain yang dianggap perlu.

(6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4 dan ayat (5) dituangkan dalam nota kesepahaman atau naskah perjanjian kerjasama

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan **Peraturan STIE SEMARANG**

BAB XIII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 119

(1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh baik dari upaya STIE SEMARANG, bantuan Pemerintah, masyarakat atau pihak luar negeri diatur tersendiri dengan **Peraturan Yayasan;**

(2) Pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mendukung kelancaran dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik;

(3) Penambahan dan atau penggantian sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan STIE SEMARANG, serta diusulkan oleh Ketua dalam anggaran tahunan yang disetujui Yayasan.

Pasal 120

Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas dan fungsi STIE SEMARANG diatur tersendiri dengan **Peraturan Yayasan.**

Pasal 121

Pedoman perencanaan dan tata kelola, serta pengendalian sarana dan prasarana diatur tersendiri dengan **Peraturan Yayasan**.

BAB XIV
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu
Keuangan

Pasal 122

(1) Sumber keuangan STIE SEMARANG dapat diperoleh dari peserta didik, Pemerintah, masyarakat atau pihak luar negeri serta hasil pengembangan usaha Yayasan; .

(2) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik dalam bentuk anggaran maupun subsidi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Dana yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
   a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP);
   b. sumbangan pengembangan institusi (SPI);
   c. penerimaan biaya remidi;
   d. penerimaan biaya ujian susulan;
   e. penerimaan biaya heregistrasi;
   f. penerimaan biaya seleksi ujian masuk;
   g. penerimaan biaya sarana dan prasarana;
   h. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi STIE SEMARANG;
   i. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah yang sifatnya tidak mengikat;
   j. penerimaan dari masyarakat lainnya;
   k. penerimaan hasil usaha Yayasan diluar bidang pendidikan.

(4) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan dan tidak mengikat;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, sampai dengan huruf k, diatur tersendiri dengan **Peraturan Yayasan.**

Bagian Kedua

Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja

Pasal 123

(1) STIE SEMARANG setiap tahun membentuk panitia anggaran (panggar) untuk menyusun program rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan & belanja;

(2) Setiap tahun Ketua dengan pertimbangan Senat berkewajiban mengajukan rancangan program kerja dan rencana anggaran pendapatan & belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Yayasan untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 124

(1) Tahun buku STIE SEMARANG dimulai pada 1 Januari dan ditutup pada 31 Desember;

(1) Setiap Tutup Tahun Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dengan pertimbangan Senat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan anggaran pendapatan & belanja kepada Yayasan untuk mendapatkan pengesahan;

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Yayasan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku.

Pasal 125

Pengesahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan rencana anggaran pendapatan & belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) oleh Yayasan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya *(acquit et decharge)* kepada Ketua atas pelaksanaan program kerja dan rencana anggaran pendapatan & belanja yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

Pasal 126

Anggaran pendapatan dan belanja STIE SEMARANG dikelola oleh Ketua sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Yayasan.

BAB XV
BENTUK DAN TATA URUT PERATURAN

Pasal 127

Bentuk dan tata urutan peraturan dalam pengelolaan STIE SEMARANG adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Dasar Yayasan;
2. Anggaran Rumah Tangga Yaysan;
3. Peraturan Yayasan;
4. Surat Keputusan Yayasan;
5. Peraturan STIE SEMARANG;
6. Surat Keputusan STIE SEMARANG.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 128

(1) Peraturan Pengurus Yayasan ini dapat diamandemen atau dirubah atau disempurnakan setelah mendapat pertimbangan Senat;

(2) Usul amandemen atau perubahan atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pengurus Yayasan, Ketua atau Senat.

Pasal 129

Peraturan STIE SEMARANG untuk melaksanakan Peraturan Pengurus Yayasan ini harus telah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.

Pasal 130

Dengan berlakunya Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Nomor : KPTS / 003 / PER / PRS. YPAK / III / 2020, Tentang : STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEMARANG, maka Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang, Nomor : 011 / PER / PRS. YPAK / X / 2018, Tentang : STATUTA STIE SEMARANG, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

(1) Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Tentang STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEMARANG ini di sahkan dalam rapat Pengurus Harian yang dihadiri oleh Ketua Pembina dan Tim Penyusunan STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEMARANG, pada hari Senin, 16 Maret 2020, yang dituangkan dalam berita acara rapat Nomor : 015 / Pengrs. YPAK / III / 2020.

(2) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 20 Maret 2020

PENGURUS YAYASAN

KETUA	SEKRETARIS
H. WANURI. SE, MM	ACHMAD JUNAIDI. S.Ag, MM